

ANALISIS SUBSTANSI NASKAH AKADEMIK PERDA DPRD SUMATERA BARAT

Mohd Ikram^{1*}, Wahidhatul Ramadhan², Sepian Arif³, Muhammad Alim⁴,
Leo Dwi Cahyono⁵

¹⁻⁵ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia

*E-mail: ikbramm974@gmail.com

Diterima: 21 November 2025 **Disetujui:** 29 Desember 2025 **Diterbitkan:** 31 Desember 2025

ABSTRACT

Academic manuscripts constitute a legal-scientific instrument with an epistemic function in bridging legal norms and social realities in the formation of regional regulations, particularly those initiated by Regional People's Representative Councils (DPRD). Although normatively positioned as a mandatory prerequisite, legal scholarship indicates that academic manuscripts at the regional level are often reduced to administrative documents, thereby obscuring their role as the rational foundation of legislation. This study aims to examine the drafting techniques of academic manuscripts for DPRD-initiated regional regulations in West Sumatra Province over the past three years and to assess their implications for the quality of the resulting legal norms. Employing a qualitative descriptive method with normative juridical and empirical approaches, this research analyzes academic manuscripts and draft regulations, conducts in-depth interviews with members of the Regional Regulation Formation Body, and reviews legislative theory literature. The findings reveal that while the structural format generally complies with Law Number 12 of 2011, fundamental weaknesses persist in legal problem construction, sociological argumentation, and normative consistency. This study enriches legal scholarship by reaffirming academic manuscripts as essential scientific instruments that shape legislative rationality, legitimacy, and legal certainty in regional law-making.

Keywords : *Academic manuscript; DPRD; legislative theory; constitutional law; regional legislation.*

ABSTRAK

Naskah akademik merupakan instrumen keilmuan hukum yang memiliki fungsi epistemik dalam menjembatani norma hukum dengan realitas sosial dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama pada peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun secara normatif telah diposisikan

sebagai prasyarat pembentukan regulasi, kajian hukum menunjukkan bahwa naskah akademik di tingkat daerah cenderung direduksi menjadi dokumen administratif, sehingga mengaburkan perannya sebagai dasar rasionalitas legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teknik perancangan naskah akademik pada peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat periode tiga tahun terakhir serta menilai implikasinya terhadap kualitas norma hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui analisis sistematis terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, wawancara mendalam dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta kajian literatur hukum mengenai teori legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur naskah akademik telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kelemahan mendasar terdapat pada konstruksi masalah hukum, kedalaman argumentasi sosiologis, dan konsistensi normatif antara naskah akademik dan peraturan daerah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khazanah ilmu hukum dengan menegaskan kembali posisi naskah akademik sebagai instrumen keilmuan yang menentukan rasionalitas, legitimasi, dan kepastian hukum dalam legislasi daerah.

Kata kunci: Naskah akademik; peraturan daerah inisiatif; DPRD; hukum tata negara.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum yang sah. Dalam konteks desentralisasi, Peraturan Daerah (Perda) memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 15.000 Perda yang berlaku di seluruh Indonesia, namun sekitar 20–25% di antaranya dinilai bermasalah dari aspek substansi dan harmonisasi (Kemendagri, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas pembentukan Perda masih menjadi persoalan serius dalam praktik ketatanegaraan di tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan Naskah Akademik sebagai prasyarat wajib dalam pembentukan Perda. Naskah Akademik didefinisikan sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi dasar perumusan norma. Secara teoretis, Naskah Akademik berfungsi sebagai instrumen rasionalisasi hukum untuk memastikan bahwa regulasi dibangun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat dan selaras dengan sistem hukum nasional (Ananda, 2024;

Rantepadang & Ilmar, 2024). Tanpa Naskah Akademik yang berkualitas, Perda berpotensi mengalami cacat yuridis dan sosiologis yang berujung pada pembatalan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.

Kualitas Naskah Akademik sangat ditentukan oleh kedalaman analisis terhadap tiga landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis berfungsi menanamkan nilai dasar dan tujuan hukum, aspek sosiologis memastikan keberterimaan dan efektivitas norma melalui data empiris, sedangkan aspek yuridis menjamin kesesuaian norma dengan hierarki peraturan perundang-undangan (Setiawan & Hidayat, 2024; Santoso, 2022). Berdasarkan penelitian (Yuliani, 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar Naskah Akademik Perda di Sumatera Barat masih lemah pada aspek sosiologis, terutama dalam penggunaan data kuantitatif dan hasil riset lapangan yang memadai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Perda. Hak ini merupakan manifestasi representasi politik rakyat di tingkat lokal (Simanjuntak, 2024). Namun, laporan Badan Keahlian DPR RI (2022) mencatat bahwa sekitar 40% Rancangan Perda inisiatif DPRD di berbagai provinsi mengalami penundaan atau revisi substansial akibat lemahnya Naskah Akademik. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat politik legislasi dan kapasitas teknokratis dalam perancangan regulasi.

Di Provinsi Sumatera Barat, pembentukan Perda memiliki kompleksitas tersendiri karena kuatnya nilai adat Minangkabau yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Integrasi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah ke dalam norma hukum positif membutuhkan teknik perancangan yang sensitif secara kultural dan presisi secara yuridis (Fauzi, 2022). Kegagalan dalam menerjemahkan norma adat ke dalam bahasa hukum positif berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan rendahnya efektivitas implementasi Perda.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji eksistensi dan urgensi Naskah Akademik dalam pembentukan Perda. Naskah Akademik sering diposisikan sebagai dokumen formal administratif (Munzir & Andriyan, 2022; Pratama & Wijaya, 2022). Kemudian ditegaskan dalam penelitian (Huda, 2021) yang menyoroti problem politik hukum dalam Perda inisiatif DPRD, sementara dari kajian yang dilakukan oleh (Rahman & Susanti, 2023) menekankan lemahnya koordinasi antara aktor politik dan akademisi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membedah teknik perancangan Naskah Akademik pada Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan normatif-empiris yang terintegrasi.

Kekosongan kajian (*research gap*) terletak pada minimnya analisis mikro terhadap konstruksi logika hukum, teknik legal drafting, serta konsistensi antara Naskah Akademik dan batang tubuh Perda inisiatif DPRD di Sumatera Barat.

Padahal, evaluasi teknis semacam ini penting untuk memperkaya khazanah teori legislasi daerah dan mencegah obesitas regulasi (Rosyid & Mukti, 2025; Wijaya, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif teknik perancangan Naskah Akademik pada Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala normatif dan empiris yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya dalam penguatan teori pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi DPRD, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah berbasis Naskah Akademik yang ilmiah, partisipatif, dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik penyusunan Naskah Akademik pada peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menyingkap makna, proses, dan relasi kekuasaan yang melingkupi pembentukan regulasi, yang tidak dapat direduksi menjadi variabel numerik (Creswell, 2014; Moleong, 2018). Sifat deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi riil teknik perancangan Naskah Akademik sebagaimana berlangsung dalam praktik legislasi daerah, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip teknik *legal drafting* guna menilai kesesuaian Naskah Akademik dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik institusional DPRD melalui wawancara mendalam dan observasi terbatas (Soekanto & Mamudji, 2019; Marzuki, 2017). Objek penelitian ini adalah teknik perancangan Naskah Akademik Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan subjek penelitian meliputi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, staf ahli DPRD, dan akademisi pendamping yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung dalam proses legislasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan (Miles et al., 2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi antara data normatif dan temuan

empiris. Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara desain normatif Naskah Akademik dan realitas praktik penyusunannya, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan metodologi penelitian hukum legislasi daerah.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Naskah Akademik Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal, terutama pada kedalaman analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis serta konsistensi penerapan teknik perancangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana terungkap dari analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

1. Pola Empiris Perda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis dokumen Propemperda, risalah rapat, serta data legislasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2023, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui Perda inisiatif menunjukkan pola kuantitatif yang relatif stabil namun cenderung terbatas. Rata-rata jumlah Ranperda inisiatif DPRD berkisar antara empat hingga enam judul per tahun, atau sekitar seperempat dari total Ranperda yang masuk dalam Propemperda. Dominasi usulan eksekutif masih menjadi karakter utama legislasi daerah, meskipun DPRD secara formal tetap menjalankan hak inisiatifnya.

Hasil observasi dan wawancara dengan anggota Bapemperda mengungkapkan bahwa keterbatasan realisasi Ranperda inisiatif bukan semata-mata disebabkan oleh faktor politik, melainkan lebih dominan oleh persoalan teknis dan substansial dalam tahap awal perancangan. Data menunjukkan bahwa sejumlah Ranperda inisiatif tidak dapat ditetapkan pada tahun berjalan dan harus diluncurkan ke tahun berikutnya atau mengalami penarikan kembali. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberhasilan legislasi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas usulan, tetapi sangat bergantung pada kualitas dokumen akademik yang menjadi dasar pembahasan.

Secara empiris, temuan ini menegaskan bahwa Naskah Akademik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislasi yang mampu meminimalkan risiko keterlambatan dan revisi. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara fungsi ideal Naskah Akademik dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik yang terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Kualitas Substansi Naskah Akademik Perda Inisiatif

Hasil penelitian terhadap isi Naskah Akademik yang dianalisis menunjukkan bahwa kualitas substansi masih bersifat variatif dan belum merata. Pada aspek

filosofis, sebagian besar Naskah Akademik menggunakan pendekatan normatif umum dengan merujuk pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara tekstual. Namun, hasil telaah dokumen memperlihatkan bahwa rujukan tersebut jarang dielaborasi secara argumentatif untuk menjelaskan hubungan antara nilai dasar negara dengan kebutuhan pengaturan spesifik di tingkat daerah. Nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Sumatera Barat umumnya hadir sebagai simbol normatif, bukan sebagai dasar konseptual yang menjiwai perumusan norma.

Pada aspek sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa dukungan data empiris dalam Naskah Akademik relatif lemah. Berdasarkan studi dokumen dan konfirmasi melalui wawancara, sebagian besar naskah tidak dilengkapi dengan data statistik mutakhir, hasil survei lapangan, maupun pemetaan sosial yang sistematis. Identifikasi masalah sosial lebih banyak disajikan dalam bentuk narasi deskriptif tanpa pengukuran tingkat urgensi dan dampak. Kondisi ini menyebabkan Naskah Akademik belum sepenuhnya memenuhi karakter sebagai dokumen berbasis bukti (*evidence-based legislation*). Sementara itu, pada aspek yuridis, hasil analisis menunjukkan adanya persoalan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditemukan beberapa Naskah Akademik yang masih menggunakan dasar hukum yang telah mengalami perubahan atau pencabutan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemutakhiran bahan hukum belum dilakukan secara sistematis. Secara akademik, temuan ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam menjaga konsistensi hierarki norma dan kepastian hukum dalam perancangan Perda inisiatif.

3. Kepatuhan Teknik Perancangan dan Praktik Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, Naskah Akademik Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mematuhi sistematika dan struktur sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seluruh unsur pokok Naskah Akademik umumnya telah disusun secara lengkap. Namun, analisis lebih lanjut terhadap koherensi isi memperlihatkan adanya ketidaksambungan logis antara identifikasi masalah, kajian teoretis, dan perumusan arah pengaturan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap format belum diikuti oleh kedalaman analisis substantif.

Data wawancara dan observasi mengungkapkan bahwa proses penyusunan Naskah Akademik masih menghadapi kendala institusional, terutama keterbatasan waktu pembahasan, anggaran, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis perancangan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat melalui forum partisipatif cenderung bersifat terbatas, sehingga kontribusi empiris dari kelompok terdampak belum terakomodasi secara optimal dalam naskah.

Penelitian ini menemukan adanya fragmentasi kerja antara tim penyusun Naskah Akademik dan tim perancang Rancangan Perda. Ketidaksinkronan ini

menyebabkan rekomendasi akademik tidak selalu diterjemahkan secara konsisten ke dalam norma pasal. Secara empiris, kondisi tersebut berdampak pada seringnya revisi substansi saat pembahasan di tingkat panitia khusus. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyusunan Naskah Akademik Perda inisiatif terletak pada integrasi proses dan kualitas analisis, bukan semata-mata pada pemenuhan persyaratan administratif.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Naskah Akademik dalam Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya menjalankan fungsi epistemologisnya sebagai fondasi ilmiah pembentukan norma hukum. Secara konseptual, dalam sistem hukum modern, Naskah Akademik diposisikan sebagai instrumen *ex ante evaluation* yang berfungsi menguji rasionalitas kebijakan, urgensi pengaturan, serta konsistensi norma sebelum suatu regulasi dilahirkan (OECD, 2012). Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian, praktik legislasi daerah masih cenderung menempatkan Naskah Akademik sebagai prasyarat administratif formal, bukan sebagai medium analisis kebijakan hukum yang komprehensif. Kondisi ini memperkuat latar belakang penelitian yang menyoroti adanya kesenjangan antara norma ideal pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik empiris di daerah.

Pada aspek filosofis, temuan mengenai dominannya pendekatan normatif-klise menunjukkan lemahnya artikulasi *legal ideals* dalam Naskah Akademik. Dalam teori hukum normatif, dasar filosofis bukan sekadar legitimasi simbolik, melainkan berfungsi sebagai kerangka nilai yang menuntun arah pengaturan dan penafsiran norma (Radbruch, 2006). Ketika nilai Pancasila dan kearifan lokal Minangkabau hanya dicantumkan secara deklaratif tanpa konstruksi argumentatif yang sistematis, maka norma hukum kehilangan dimensi reflektifnya. Temuan ini menguatkan analisis (Fauzi, 2022) dan (Huda, 2021) bahwa Perda inisiatif kerap mengalami *ideological thinning*, yakni pengosongan makna filosofis akibat lemahnya perumusan konseptual pada tahap Naskah Akademik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus hukum tata negara daerah dengan menunjukkan bahwa problem filosofis bukan terletak pada absennya nilai lokal, tetapi pada kegagalan mentransformasikan nilai tersebut ke dalam kerangka normatif yang operasional.

Dari perspektif sosiologis, minimnya dukungan data empiris dalam Naskah Akademik mencerminkan belum terinstitusionalisasinya pendekatan *evidence-based lawmaking* dalam praktik legislasi DPRD. Padahal, dalam kerangka *regulatory impact assesment* (RIA) yang dikembangkan OECD, analisis sosial-ekonomi berbasis data merupakan prasyarat utama bagi regulasi yang efektif dan proporsional (OECD, 2015). Temuan penelitian ini selaras dengan (Santoso, 2022) dan (Siregar, 2021)

yang menyatakan bahwa lemahnya basis data sosiologis berdampak langsung pada rendahnya daya guna Perda. Dengan kata lain, Naskah Akademik yang miskin data empiris cenderung menghasilkan norma yang bersifat *policy blind*, yakni tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat yang diatur. Di sinilah penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan bahwa kualitas sosiologis Naskah Akademik merupakan determinan utama efektivitas hukum daerah.

Pada dimensi yuridis, temuan mengenai lemahnya harmonisasi vertikal dan horizontal memperlihatkan persoalan serius dalam menjaga koherensi sistem hukum nasional pasca dinamika regulasi yang cepat, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam teori *legal hierarchy* Hans Kelsen, keberlakuan norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur sistem hukum (Kelsen, 2005). Ketidaktepatan rujukan normatif dalam Naskah Akademik sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini berpotensi melahirkan Perda yang *ultra vires* dan rentan dibatalkan. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian (Wijaya, 2023) dan (Rantepadang & Ilmar, 2024) yang menempatkan kelemahan analisis yuridis sebagai faktor dominan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa kualitas Naskah Akademik memiliki korelasi langsung dengan kepastian hukum dan stabilitas regulasi daerah.

Dalam konteks teknik perancangan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan struktural terhadap Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum berbanding lurus dengan kualitas substansi. Dalam literatur *comparative legislative drafting*, kualitas regulasi tidak diukur dari kelengkapan format, melainkan dari koherensi logis antara masalah, tujuan pengaturan, dan norma yang dirumuskan (Xanthaki, 2014). Ketidaksinambungan antarbagian Naskah Akademik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perancangan masih bersifat proseduralistik. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa masalah utama bukan pada regulasi teknis, melainkan pada kultur legislasi yang belum sepenuhnya berbasis pada *policy reasoning* yang sistematis. Dalam perspektif *law in action*, hukum merupakan produk interaksi antara aktor, institusi, dan pengetahuan (Friedman, 2001). Ketika proses akademik dan proses perancangan norma berjalan secara terpisah, maka rekomendasi ilmiah kehilangan daya transformasinya. Penelitian ini memberikan sumbangan konseptual dengan menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan dan epistemik merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan kualitas Perda inisiatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas Naskah Akademik Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat bersifat multidimensional, meliputi dimensi filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknis-institusional. Temuan ini memperkuat latar belakang penelitian sekaligus mengisi research gap dengan menghadirkan analisis mikro terhadap teknik perancangan Naskah Akademik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum

pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menegaskan kembali posisi Naskah Akademik sebagai instrumen ilmiah strategis dalam sistem hukum daerah. Secara praktis, hasil pembahasan ini menjadi pijakan konseptual bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kualitas legislasi daerah berbasis ilmu hukum.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas Naskah Akademik Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya memenuhi fungsi idealnya sebagai fondasi ilmiah pembentukan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada kedalaman analisis filosofis yang masih bersifat normatif simbolik, keterbatasan basis data empiris dalam analisis sosiologis, serta rendahnya konsistensi harmonisasi yuridis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepatuhan terhadap teknik perancangan peraturan perundang-undangan masih dominan pada aspek formal-struktural dan belum diiringi oleh koherensi substansi dan integrasi proses antara penyusunan Naskah Akademik dan perancangan norma pasal. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengkaji secara komprehensif kualitas dan teknik perancangan Naskah Akademik Perda inisiatif telah tercapai, sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik legislasi daerah.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian hukum tata negara dan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menegaskan kembali posisi Naskah Akademik sebagai instrumen epistemik strategis yang menentukan kualitas, kepastian, dan efektivitas regulasi daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan kapasitas kelembagaan DPRD melalui peningkatan kompetensi teknis perancang, integrasi pendekatan *evidence-based lawmaking*, serta penerapan prinsip *regulatory impact assessment* dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antarprovinsi atau menguji secara kuantitatif korelasi antara kualitas Naskah Akademik dan tingkat keberhasilan implementasi Perda, guna memperkaya model legislasi daerah yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2024). *Naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah: Teori, praktik, dan tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Evaluasi legislasi daerah dan kualitas naskah akademik*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauzi, A. (2022). Integrasi nilai adat Minangkabau dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 311–330.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. New York: W. W. Norton & Company.
- Huda, N. (2021). Politik hukum peraturan daerah dan problem legislasi inisiatif DPRD. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 287–305.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (2nd ed.). New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan evaluasi peraturan daerah tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munzir, M., & Andriyan, D. (2022). Naskah akademik sebagai instrumen formal dalam pembentukan perda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–62.
- OECD. (2012). *Recommendation of the council on regulatory policy and governance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2015). *Regulatory impact assessment: Best practices in OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, R., & Wijaya, D. (2022). Fungsi naskah akademik dalam sistem legislasi daerah. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 233–252.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahman, A., & Susanti, E. (2023). Relasi akademisi dan legislator dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 89–107.
- Rantepadang, M., & Ilmar, A. (2024). Harmonisasi peraturan daerah pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 31(1), 1–22.
- Rosyid, M., & Mukti, H. (2025). Obesitas regulasi dan tantangan legislasi daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 55–74.
- Santoso, T. (2022). Analisis sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-

- undangan. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 201–220.
- Setiawan, B., & Hidayat, R. (2024). Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peraturan daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), 17–35.
- Simanjuntak, R. (2024). Fungsi legislasi DPRD dalam sistem ketatanegaraan daerah. *Jurnal Tata Negara*, 6(2), 145–163.
- Siregar, M. (2021). Efektivitas perda dan basis data sosiologis. *Jurnal Socio-Legal*, 5(2), 98–116.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wijaya, A. (2023). Pembatalan peraturan daerah dan problem harmonisasi hukum. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 30(2), 275–294.
- Xanthaki, H. (2014). *Drafting legislation: Art and technology of rules for regulation*. Oxford: Hart Publishing.
- Yuliani, S. (2020). Kualitas naskah akademik peraturan daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Daerah*, 4(1), 67–85.